

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Implementasi Fungsi dan Kedudukan Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019* di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batuceper Kota Tangerang telah berperan aktif dalam mencegah perkawinan dini melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta sosialisasi di sekolah dan majlis taklim. Upaya ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia, mental, dan spiritual sebelum menikah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama klasik seperti Ibn Katsir yang menekankan kematangan akal dan kesiapan berpikir sebagai syarat ideal menikah. Dengan demikian, peran penyuluh telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam ajaran Islam.
2. Dalam pelaksanaannya, penyuluh menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan dini. Meski demikian, penyuluh tetap berkomitmen melalui berbagai upaya seperti penyuluhan rutin, sosialisasi pentingnya Pendidikan, dan penguatan peran orang tua dalam membimbing anak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyuluh

tidak hanya berperan sebagai pembimbing keagamaan, tetapi juga agen sosial yang berusaha mengubah pola pikir masyarakat menuju pemahaman yang lebih rasional dan sesuai dengan nilai Islam dan hukum negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Kecamatan Batuceper, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait batas usia perkawinan, sehingga tidak lagi memandang perkawinan dini sebagai jalan keluar dari persoalan sosial maupun ekonomi. Upaya ini penting agar tercipta kesiapan mental, spiritual, dan finansial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuceper, disarankan untuk memperkuat peran penyuluh agama melalui pengembangan program penyuluhan yang lebih terarah, penyediaan modul teknis, serta kerja sama lintas sektor dengan sekolah, dinas kesehatan, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, pencegahan perkawinan dini dapat berjalan lebih efektif, komprehensif, dan berkesinambungan. perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka menciptakan program pencegahan perkawinan dini yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait fungsi dan kedudukan penyuluh agama dalam pencegahan perkawinan dini. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek pada KUA di wilayah lain serta menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi akademis yang lebih luas.